



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK – 4 / II / 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor 180.55/HK-PerUU/II/2018 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 47, tambahan lembaran Negara nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Ke- 3, hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 2 (dua) buah raperda dan penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 2 (dua) buahraperda

2. Rapat Paripurna ke- 4 hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang 2 (dua) buah raperda
3. Rapat Paripurna ke-5 hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 tentang :
 1. Tanggapan Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) buah rancangan peraturan daerah dan 2 (dua) buah raperda inisiatif DPRD
 2. Pembentukan 4 (empat) buah Pansus rapeda

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dengan Komposisi Personalialia sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Abdul Kadir, SE | Ketua |
| 2. Buherah, SH | Wakil Ketua |
| 3. Kamarur Zaman | Anggota |
| 4. H. Sudarmin, SE | Anggota |
| 5. Suwiono, SH | Anggota |
| 6. Wisdiyanto | Anggota |
| 7. Ir. Yusmardani | Anggota |
| 8. H. Sudarmin, SE | Anggota |
| 9. Agustinus, A.Md | Anggota |
| 10. H. Burhanuddin | Anggota |
| 11. Puji Hartadi, ST | Anggota |

KEDUA : Panitia Khusus Raperda sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

1. Melaksanakan tugas :
 - a. Rapat kerja dengan SKPD terkait
 - b. Rapat dengan perumus tim Pansus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian Kebijakan Publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - f. Sosialisasi
 - g. Seminar
 - h. Desiminasi
 - i. Loka karya diskusi publik

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya

- KETIGA : Panitia Khusus Raperda sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua Masa Tugas Pansus maksimal selama 3 (tiga) bulan., dan apabila melewati dari pada ketentuan dimaksud Panitia Khusus Raperda dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan DPRD
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Pebruari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong